



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FITRIA ALFIA NITA

Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 15 Februari 1997, jenis kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Pungging RT. 003/RW. 005 Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 September 2022 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis VITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah FITRIA ALVIA NITA sesuai dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah MUDDAIYAH sesuai dengan Buku Nikah Ibu Pemohon;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VITRIA ALVIA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: 470/8049/416-111/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997 yang tertulis VITRIA ALVIA NITA seharusnya tertulis FITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH seharusnya tertulis MUDDAIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997 yang tertulis VITRIA ALVIA NITA seharusnya tertulis FITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH seharusnya tertulis MUDDAIYAH setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dimana isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 120/07/VI/1986 antara Abd. Rohim dengan Muddaiyah yang dikeluarkan oleh KUA Kutorejo, tertanggal 19 Juni 1986, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516181101030065 atas nama Kepala Keluarga Abd. Rokim, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1160/Um/1997/Kab.Mr atas nama Vitria Alvia Nita, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0111/024/V/2022 antara Faizal Rida Sandi dengan Fitria Alvia Nita yang dikeluarkan oleh KUA Mojoanyar, tertanggal 17 Mei 2022, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516060609220001 atas nama Kepala Keluarga Faizal Rida Sandi, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran No:470/685/416-318.09/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojoanyar Desa Wunut tertanggal 14 September 2022, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor 470/686/416-318.09/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojoanyar Desa Wunut tertanggal 14 september 2022, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah sekolah menengah atas program ilmu pengetahuan sosial tahun pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2015, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Asli surat pengantar penetapan pengadilan a.n VITRIA ALVIA NITA tentang perubahan data akta kelahiran Nomor 1160/UM/1997/Kab.Mr an. Vitria Alvia Nita menjadi Fitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Muddaiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 09 September 2022, aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516185502970001 atas nama Fitria Alfia Nita, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUDDAIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah dengan Abd. Rokim pada tahun 1986, dan dari pernikahan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ach. Faisal Arfa, Dyah Nursasi, Fitria Alvia Nita, Mukhamad Habib Asshidiqi;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Faizal Rida Sandi pada tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan nama saksi yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Fitria Alvia Nita bukan Vitria Alvia Nita, dan nama saksi yang benar adalah Muddyaiyah bukan Anivatul Mudaiyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon baru mengetahui nama pemohon salah ketika pemohon hendak menikah;
 - Bahwa saksi belum mempunyai akta kelahiran karena saksi belum pernah mengurus akta kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUSI RUSMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan nama ibu pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon adalah MUDDAIYAH yang telah menikah dengan ABD. ROKIM pada tahun 1986, dan dari pernikahan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ach. Faisal Arfa, Dyah Nursasi, Fitria Alvia Nita, Mukhamad Habib Asshidiqi;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Faizal Rida Sandi pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua pemohon (ibu pemohon) yang ada dalam akta kelahiran pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Fitria Alvia Nita bukan Vitria Alvia Nita, dan nama saksi yang benar adalah Muddaiyah bukan Anivatul Mudaiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang kepersidangan karena ingin memperbaiki nama pemohon dan ibu pemohon yang tertulis di akta kelahiran pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Abd. Rokim (bapak) dan ibu Pemohon bernama Muddaiyah yang telah menikah pada tahun 1986, dan dari pernikahan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ach. Faisal Arfa, Dyah Nursasi, Fitria Alvia Nita, Mukhamad Habib Asshidiqi;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Faizal Rida Sandi pada tahun 2022;
- Bahwa nama pemohon dan nama orang tua pemohon (ibu) yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon adalah Vitria Alvia Nita dan ibu pemohon tertulis Anivatul Mudaiyah;
- Bahwa yang benar nama pemohon dan orang tua pemohon (ibu) adalah Fitria Alvia Nita dan ibu pemohon bernama Muddaiyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan semua dokumen pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk memperbaiki nama pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yakni MUDDAIYAH dan SUSI RUSMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon bernama Abd. Rokim (bapak) dan ibu Pemohon bernama Muddaiyah yang telah menikah pada tahun 1986, dan dari pernikahan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ach. Faisal Arfa, Dyah Nursasi, Fitria Alvia Nita, Mukhamad Habib Asshidiqi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Faizal Rida Sandi pada tahun 2022;
- Bahwa pemohon datang kepersidangan untuk memperbaiki nama pemohon dan orang tua pemohon (ibu) yang awalnya bernama Vitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Fitria Alvia Nita dan Muddaiyah;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan orang tua pemohon (ibu) tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting dipengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan nama orang tua pemohon (ibu) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama Vitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Fitria Alvia Nita dan Muddaiyah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pungging, RT.003 RW.005, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon adalah anak dari Abd. Rohim dan Muddaiyah yang telah menikah pada tahun 1986, yang dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama Ach. Faisal Arfa, Dyah Nursasi, Fitria Alvia Nita, Mukhamad Habib Asshidiqi (Vide P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan Faizal Rida Sandi pada tahun 2022 (Vide P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat tentang surat keterangan kelahiran atas nama Muddyaiyah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten mojokerto kecamatan Mojoanyar Desa Wunut (Vide P.6), yang pada intinya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Muddyaiyah di Desa Wunut, serta pemohon juga telah mengajukan surat keterangan beda nama yang dimana pada pokoknya menerangkan nama Muddyaiyah dengan nama Anivatul Mudaiyah adalah orang yang sama (Vide P.7);

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa Ijasah sekolah menengah atas atas nama Fitria Alvia Nita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
tertanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon telah datang Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memohon perubahan data yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon, akan tetapi terhadap hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan agar Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting nama Pemohon dipengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memohonkan perubahan peristiwa penting nama Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran pemohon yaitu Vitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Fitria Alvia Nita dan Muddaiyah;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan, alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon, yang awalnya bernama Vitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Fitria Alvia Nita dan Muddaiyah, maka pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan maksud dari permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan orang tua pemohon (ibu) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon adalah benar-benar untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, serta norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut, dapat dibenarkan secara hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan orang tua pemohon (ibu) yang sebelumnya bernama Vitria Alvia Nita dan Anivatul Mudaiyah menjadi Fitria Alvia Nita dan Muddaiyah beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pencatatan peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan (*Vide* Pasal 56 ayat 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan, yakni:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat 2 menerangkan Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum permohonan pemohon tersebut, menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997 yang tertulis VITRIA ALVIA NITA seharusnya tertulis FITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH seharusnya tertulis MUDDAIYAH setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya terkait hukum privat maka hakim berpendapat bahwa seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon, olehnya itu sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Mjk



Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar penetapan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997 yang tertulis VITRIA ALVIA NITA seharusnya tertulis FITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH seharusnya tertulis MUDDAIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VITRIA ALVIA NITA Nomor : 1160/Um/1997/Kab.Mr. tertanggal 07 Maret 1997 yang tertulis VITRIA ALVIA NITA seharusnya tertulis FITRIA ALVIA NITA dan nama Ibu Pemohon yang tertulis ANIVATUL MUDAIYAH seharusnya tertulis MUDDAIYAH setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh PUTRI NURHASANAH., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

PUTRI NURHASANAH., S.H., M.H

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);